



PUTUSAN
Nomor 58 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, dalam hal ini diwakili oleh:

H. SURYA DHARMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Pluit Raya Selatan Blok S, Nomor 8 G-H, Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur PT. Agro Lintas Nusantara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ZUJAN MARFA, S.H.;
2. LUHUT P. SIAHAAN, S.H.,M.Kn.;
3. MUALIM TAMPA, S.H.;
4. RONI SUMINTO, S.H.;
5. HENDRO WIDODO, S.H.;
6. HAMAL OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ZUJAN MARFA, S.H. & REKAN, berkantor di Boulevard Hijau Harapan Indah, Jalan Palem Kuning Raya Blok I.1, Nomor 5, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.ZM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013;

II. BUPATI MANDAILING NATAL, tempat kedudukan di

Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH;
2. NIFZUL REVLI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sikaming, Nomor 2 K, Kelurahan Silalas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2822/HKOR/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat;

melawan:

KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA

UTARA, tempat kedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 8/2D Medan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. CHAIRUDDIN P. LUBIS, Ketua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sumarsono, Nomor 48, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan;
2. ISMAN NURIADI, Ketua I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. Sofyan, Nomor 110, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Medan;
3. HARMEIN NASUTION, Ketua II, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yusuf, S.H., Nomor 6, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan;
4. SUMONO, Ketua III, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tri Dharma, Nomor 18, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan baru, Medan;
5. DARWIN DALIMUNTHER, Sekretaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sumarsono, Nomor 01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan baru, Medan;
6. GONTAR A. SIREGAR, Wakil Sekretaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tasbi Blok YY, Nomor 203, RT.001/RW.021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,
Medan;

7. M. LIAN DALIMUNTHE, Bendahara,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Tri Dharma, Nomor 122, Kelurahan Padang Bulan,
Kecamatan Medan Baru, Medan;
8. IRWAN JANA HAR, Wakil Bendahara,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Gaperta Gg Swasembada LK V, Nomor 5, Kelurahan
Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;

Selanjutnya semuanya memberi kuasa kepada:

1. Prof. DR. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.;
2. PIA A.R. AKBAR NASUTION, S.H.,LL.M.;
3. M. SADLY HASIBUAN, S.H.;
4. HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H.;
5. NARENDRA PAMADYA, S.H.;
6. MARLON E.TOBING, S.H.;
7. AUREA KARINA INDRA, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADNAN BUYUNG
NASUTION & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Plaza
Alstom Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. IS-1 Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi-Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara” (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa”);

II. TENGANG WAKTU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 8 September 2013 di mana terjadi peristiwa perusakan portal dan pendudukan paksa areal kebun kelapa sawit Penggugat oleh Agro Lintas Nusantara (untuk selanjutnya disebut “PT. ALN”) yang dibantu oleh segelintir masyarakat dan aparat Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, salah satu pegawai dari PT. Agro Lintas Nusantara mengaku bahwa PT. Agro Lintas Nusantara sudah mendapatkan izin lokasi dari Tergugat (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) sehingga mereka memaksa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit Penggugat dengan cara merusak portal Penggugat;

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”) *juncto* Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991), Gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM PERDATA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;



Bahwa dikeluarkannya/diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa jelas-jelas merugikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan pada wilayah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, berikut adalah dasar hukumnya:

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Berikut Penjelasan;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan: "...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";

2. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "SEMA Nomor 2 Tahun 1991") ;

Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991, menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Bahwa dari kedua dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan meskipun pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah PT. Agro Lintas Nusantara, namun Penggugat adalah pihak yang kepentingannya sangat dirugikan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Hal tersebut mengingat pemberian izin lokasi kepada PT. Agro Lintas Nusantara berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berada di lokasi yang sama dengan areal lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana ditentukan dalam perizinan yang dimiliki Penggugat yaitu:

- i) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/105/K/2009 tertanggal 28 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (untuk selanjutnya disebut "SK Izin Lokasi a.n. Penggugat") yang diberikan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (untuk selanjutnya disebut "HGU") terhadap areal lahan tersebut; dan;
- ii) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat seluas \pm 10.000 ha (sepuluh ribu hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "SK IUP");

Bahwa berbekal SK Izin Lokasi a.n. Penggugat dan SK IUP, maka Penggugat telah merintis pembangunan kebun kelapa sawit dengan terlebih dahulu melakukan perolehan tanah dan mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional, di atas lokasi yang sama dengan lokasi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam merintis pembangunan kebun kelapa sawit tersebut. Lebih lanjut, Penggugat juga telah melakukan pembibitan kelapa sawit sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) bibit di atas lahan yang sama dengan lahan yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang telah memberikan hak kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk melakukan perolehan tanah atas lahan perkebunan kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam merintis pembangunan kebun kelapa sawit menjadi sia-sia;

Bahwa hal tersebut di atas mengingat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, secara hukum administratif negara, memberikan kewenangan atau legitimasi kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk memperoleh tanah yang ditujukan dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (*in casu* lokasi tanah kebun kelapa sawit Penggugat) dalam rangka penanaman modal yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modal-nya (*vide* Pasal 1 ayat (1) Permenagraria Nomor2/1999);

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat adalah suatu badan hukum perdata yang dapat bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat yang membawa akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 serta sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" yang berarti "*Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat*";

IV. POSITA GUGATAN;

1 Formalitas Gugatan;

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Berdasarkan hal tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara_Objek Sengketa sudah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal



1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Mengenai Sifat Konkret, Individual dan Final Dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkret, Individual dan Final. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bersifat Konkret;

Bahwa yang dimaksud bersifat Konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah tidak abstrak melainkan suatu hal tertentu dan/atau dapat ditentukan berdasarkan isi yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, pada pokoknya Tergugat menerbitkan izin lokasi kepada PT. Agro Lintas Nusantara seluas \pm 5.600 ha (lima ribu enam ratus hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah memiliki sifat Konkret secara jelas dan tak terbantahkan;

2. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bersifat Individual;

Bahwa yang dimaksud dengan Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada pihak



tertentu baik dari siapa yang dituju, alamat dan hal yang dituju yaitu PT. Agro Lintas Nusantara. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah memiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan;

3. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bersifat Final;

Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara", halaman 173-174, mengatakan yang dimaksud dengan Final adalah "akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif";

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat di mana dengan diterbitkannya izin lokasi kepada PT. Agro Lintas Negara, maka PT. Agro Lintas Nusantara memiliki dasar untuk melakukan kegiatan perolehan tanah seluas \pm 5.600 ha (lima ribu enam ratus hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (untuk selanjutnya disebut "Permenagraria No.2/1999"), di mana lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut merupakan lokasi tanah yang sama dengan lokasi tanah kebun kelapa sawit Penggugat. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara definitif kepada PT. Agro Lintas Nusantara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah memenuhi sifat Konkret,

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Mengenai Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Sehingga Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

1. Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

- i) Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan “Badan atau Pejabat Tata;
- ii) Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah segala sesuatu kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan demikian, pihak yang menjadi Tergugat dalam suatu perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (eksekutif) dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- iii) Bahwa Tergugat (*in casu* Bupati Mandailing Natal) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut "UU Pemda") pada pokoknya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah/Kepala Daerah. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa kepala daerah untuk kabupaten adalah Bupati;

- iv) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (untuk selanjutnya disebut "UU No. 12/1998") mengatur mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Selanjutnya, Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Pasal 6 ayat (2) Permenagraria Nomor 2/1999 telah memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menandatangani surat keputusan pemberian izin lokasi;

2. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

Bahwa dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum administratif berupa penerbitan Izin Lokasi atas nama PT. Agro Lintas Negara. Sementara itu, mengenai apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi formil



dan materiil, maka akan kami uraikan pada pembahasan selanjutnya dalam Butir III Gugatan *a quo*;

3. Mengenai Kedudukan Hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 161/BH/KDK.-2.17/XI/1998 tertanggal 18 November 1998 perihal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/74/BH/ PAD/II.14/XII/ KUKM/2008 tertanggal 4 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, di mana salah satu kegiatan usaha Penggugat adalah agro bisnis sesuai dengan Pasal 3 angka 4 Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian mengenai syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya kami akan menguraikan mengenai alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo* secara materiil untuk menguji apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2 Kronologis Perkara;

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kiranya kami memberikan uraian singkat mengenai kronologis perkara/permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* guna memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa gugatan Penggugat ini. Adapun uraian dimaksud adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan sangat dirugikan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat. Areal lahan yang diberikan kepada PT. Agro Lintas Nusantara berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa memiliki lokasi yang sama dengan areal lahan yang telah diperoleh Penggugat di mana Penggugat juga telah memulai kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di dalamnya;
2. Bahwa sesungguhnya perjalanan Penggugat dalam membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal telah dimulai sejak tahun 1998 dimana Penggugat telah memperoleh beberapa persetujuan dan rekomendasi berikut ini:
 - i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;
 - ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara; dan
 - iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;
3. Bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK. 350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan. Merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan melalui Surat Nomor 01/KPU/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk HGU Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya,

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan SK IUP pada tanggal 27 Agustus 2004 yang pada pokoknya memberikan izin usaha perkebunan kepada Penggugat atas lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) ha berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua angka 6 SK IUP, salah satu kewajiban Penggugat adalah untuk mengajukan permohonan HGU dan permohonan pengukuran kadasteral kepada Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa kewajiban tersebut pada dasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada area lahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masih terdapat tumpang tindih lahan/tanah Penggugat dengan lahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan HGU dan karenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipun Penggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahan pada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004. Bahwa tumpang tindih tersebut terjadi dengan lahan/tanah penguasaan perusahaan lain, yaitu 6.400 ha (enam ribu empat ratus Hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan milik PT. Keang Nam Development, 3.600 ha (tiga ribu enam ratus hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Inhutani IV yang bekerjasama dengan PT. Simalungun Karet Lestari, dan 8.000 Ha (delapan ribu Hektar) berada pada area izin pencadangan lahan milik PT. Magna Mintara Jaya;

Terkait dengan tumpang tindih tanah tersebut, Menteri Kehutanan melalui Surat Nomor S.583/Menhut-VII/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Surat Nomor S.1008/VII-KP/2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara memberikan persetujuan perubahan lahan Penggugat ke areal lahan yang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang Nam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development sepanjang Penggugat mendapatkan persetujuan dari PT. Keang Nam Development. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2006, PT. Keang Nam Development memberikan persetujuannya untuk melakukan pelepasan area Hak Pengusahaan Hutan miliknya seluas ± 10.000 ha (sepuluh ribu Hektar) melalui Surat Nomor 031/KND/MDN/V/2006;

5. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Penggugat juga telah mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional dan permohonan izin lokasi kepada Tergugat sejak tahun 2005, namun kedua pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat. Selama ± 4 tahun lamanya, Tergugat pada akhirnya menerbitkan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun;
6. Atas tanah/lahan seluas ± 10.000 ha (sepuluh ribu hektar) yang terletak di desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini dirampas oleh PT. Agro Lintas Nusantara berbekal Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Di tengah usaha Penggugat dalam memperoleh HGU, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ hektar *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, lahan perkebunan Penggugat berdasarkan SK IUP dan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat dikeluarkan dari status tanah kawasan hutan dan dinyatakan sebagai Areal Penggunaan Lain (untuk selanjutnya disebut “APL”) sehingga tanah tersebut kembali berstatus sebagai tanah negara;

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbekal SK Izin Lokasi a.n. Penggugat dan perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi APL di atas, maka pada tahun 2009 Penggugat kembali mengajukan permohonan Kadasteral dan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 03/KP-USU/III/2009 tertanggal 4 Maret 2009. Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Nomor 141/DPB2TR/IV/2012 tertanggal 20 April 2012 perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah Atas Nama Pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor Peta: 033-02-18-2012 (untuk selanjutnya disebut "Peta Bidang Tanah") dimana pada pokoknya pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan proses kadasteral/ pengukuran dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah seluas $\pm 5.607,74$ ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat hektar). Peta Bidang Tanah tersebut sudah meng-*enclave* (mengesampingkan) tanah garapan masyarakat desa sekitar sehingga tidak termasuk dalam tanah yang diperoleh Penggugat;

7. Bahwa bermodalkan SK IUP dan tanah yang telah diperoleh Penggugat berdasarkan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat, maka Penggugat mulai menguasai lahan perkebunan kelapa sawit secara fisik dan melakukan pembukaan lahan guna merintis pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, Penggugat juga melakukan pembibitan kelapa sawit di areal lahan seluas ± 30 ha (tiga puluh Hektar) sebanyak ± 500.000 bibit dan melakukan perbaikan jalan di sekitar perkebunan;
8. Bahwa setelah Penggugat dapat menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit, Tergugat dengan sewenang-wenang menerbitkan Keputusan Nomor 525.25/417/K/ 2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/ DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "SK Pencabutan IUP") yang pada pokoknya mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat dimana salah satu alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut adalah telah berakhirnya SK Izin Lokasi a.n. Penggugat pada tanggal 28 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan SK Pencabutan IUP Penggugat tersebut memiliki banyak kecacatan baik dari segi formil maupun materiil di mana Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan permohonan penundaan pelaksanaan SK Pencabutan IUP Penggugat dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN. Pada tanggal 7 November 2012, Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SK Pencabutan IUP Penggugat. Dengan demikian, secara hukum SK IUP Penggugat masih tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN tertanggal 7 November 2012 (untuk selanjutnya disebut "Penetapan Penundaan SK Pencabutan IUP"). Pada saat ini, gugatan SK Pencabutan IUP Penggugat sudah memasuki proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Bahwa dengan adanya peristiwa perusakan portal dan pendudukan paksa lahan kebun kelapa sawit Penggugat oleh PT. Agro Lintas Nusantara pada tanggal 8 September 2013 lalu, maka terbuka jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada tanggal 26 November 2012, hal mana penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dilakukan setelah adanya Penetapan Penundaan SK Pencabutan IUP. Selain itu, pada bulan Desember 2012, Tergugat (Bapak M. Hidayat Batubara yang saat ini menjadi tahanan dugaan kasus korupsi oleh KPK) juga memberikan pernyataan kepada media pers di Sumatera Utara bahwa dirinya belum menerbitkan izin apapun di atas lahan perkebunan kelapa sawit yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Dengan dasar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dan tanpa memperdulikan adanya sengketa gugatan SK Pencabutan IUP Penggugat yang masih berjalan hingga saat ini, PT. Agro Lintas Nusantara merusak dan menerobos portal milik Penggugat dan secara paksa masuk ke areal lahan yang sesungguhnya telah diperoleh Penggugat. Selain itu, PT. Agro Lintas Nusantara juga

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penebangan pohon di dalam lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian kronologis permasalahan/perkara tersebut di atas, maka sebenarnya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara). Adapun dalil-dalil Penggugat untuk membuktikan hal tersebut akan kami uraikan pada bagian di bawah ini;

3 Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan (Pokok Gugatan) (*Beroepsgronden*);

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Pasal 53 ayat (2):

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka pada dasarnya suatu gugatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini akan kami uraikan secara jelas dan rinci kesalahan-kesalahan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dari segi hukum administrasi/Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat;

A. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Pasal 53 ayat [2] huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

- (1) Tergugat telah lalai dalam memberikan jaminan kepastian bagi Penggugat sebagai penanam modal mengingat Penggugat telah terlebih dahulu melakukan perolehan tanah di lokasi tanah keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa daripada PT. Agro Lintas Nusantara;
1. Bahwa pengertian Izin Lokasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenagraria Nomor 2/1999 adalah "Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya". Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "Memperoleh Tanah" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut "Kepmenagraria No. 21/1994") adalah "Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak";
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan izin lokasi kepada PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara seluas \pm 5.600 ha (lima ribu enam ratus hektar). Berdasarkan

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa peta izin lokasi PT. Agro Lintas Negara terlihat jelas bahwa areal lahan tersebut sama dengan areal lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diperoleh Penggugat seluas 5.607,74 ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat hektar);

3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa kepada PT. Agro Lintas Nusantara, Tergugat telah lebih dahulu menerbitkan SK IUP dan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat seluas \pm 10.000 ha (sepuluh ribu hektar) berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berdasarkan peta SK Izin Lokasi a.n. Penggugat dan peta Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, terlihat jelas bahwa areal lahan berdasarkan peta Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berada di dalam areal peta SK Izin Lokasi a.n. Penggugat;
4. Bahwa SK Izin Lokasi a.n. Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2012, namun demikian keberadaan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat sudah tidak diperlukan lagi karena secara hukum, Penggugat telah melakukan perolehan tanah atas Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, hal mana dapat terefleksi dari dokumen-dokumen yang menunjukkan perolehan Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Penggugat yaitu:
 - i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;
 - ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan Nomor 518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;
 - iv) Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan Nomor 525.26/4784 tertanggal 6 Agustus 2004 perihal Izin Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Provinsi Sumatera Utara;
 - v) Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan Nomor 525.26/5146 tertanggal 20 Agustus 2004 perihal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Pengembangan USU;
 - vi) Surat Menteri Kehutanan Nomor 583/Menhut-VII/2005 tertanggal 5 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
 - vii) Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.1008/VII-KP/ 2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara; dan
 - viii) Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis Nomor 141/288/2008 tanggal 16 Juli 2008 mengenai penguasaan fisik lahan oleh Penggugat;
5. Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan kegiatan Perolehan Tanah yaitu dalam hal ini Perolehan Tanah terhadap Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum dilakukan PT. Agro Lintas Nusantara. Bahwa perolehan tanah oleh Penggugat tersebut pada prinsipnya untuk merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan rencana penanaman modal

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki oleh Penggugat di mana saat ini pembangunan kebun kelapa sawit tersebut sudah berjalan sebelum diganggu oleh keberadaan PT. Agro Lintas Nusantara. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pemberian sebuah Izin Lokasi yang dapat terlihat dari pengertian Izin Lokasi itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenagraria Nomor 2/1999 yaitu "Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya". Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "Memperoleh Tanah" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenagraria Nomor 21/1994 adalah "Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak";

6. Berdasarkan filosofi dan pengertian Izin Lokasi tersebut, maka timbul pertanyaan besar sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat kepada PT. Agro Lintas Nusantara di lokasi tanah yang sama dengan lokasi tanah yang telah diperoleh Penggugat (*in casu* Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa). Bahwa pertanyaan besar tersebut adalah tanah mana yang bisa diperoleh oleh PT. Agro Lintas Nusantara dan penanaman modal apa yang akan dilakukan oleh PT. Agro Lintas Nusantara? Secara logika hukum, Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah diperoleh oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti perolehan tanah sebagaimana telah disebutkan dalam Poin 4 di atas, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa hanyalah sebuah *blanked decision* (norma/keputusan belaka tanpa bisa dijalankan) dari Tergugat dan penanaman modal yang akan dilakukan oleh PT. Agro Lintas Nusantara yaitu perkebunan kelapa sawit pun akan tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang telah lebih dahulu dibangun;



7. Bahwa selain hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa jelas membuat tumpang tindih status Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa karena selain Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut sudah diperoleh Penggugat, pada Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut juga masih terdapat SK IUP Penggugat yang secara hukum masih *valid* hingga saat ini sehingga penanaman modal PT. Agro Lintas Nusantara pun akan tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit Penggugat. Hal tersebut jelas memperlihatkan ketidakpahaman Tergugat akan filosofis dan pengertian Izin Lokasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenagraria Nomor 2/1999 sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya status Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal harusnya mengerti keberadaan Penggugat di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut apalagi dengan fakta bahwa Penggugat sedang meralisasikan pembangunan kebun kelapa sawit di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang merupakan realisasi penanaman modal oleh Penggugat. Dengan demikian, seharusnya Tergugat menjamin kepastian Penggugat bagi pelaksanaan penanaman modal Penggugat sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal mana tidak dilakukan dan bahkan dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- (2) Tergugat telah lalai dalam memahami dan melanggar ketentuan perundang-undangan dalam bidang agraria/pertanahan mengingat Penggugat telah mengajukan permohonan HGU kepada Badan

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, hal mana merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan perolehan tanah berdasarkan izin lokasi;

1. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya dalam bagian Kronologis, Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dahulunya merupakan kawasan hutan. Namun demikian, saat ini Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah berstatus APL (Areal Penggunaan Lain) dan bukan kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 Hektar *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Dengan demikian, perolehan Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa cukup dengan dokumen-dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam poin sebelumnya dan tidak memerlukan surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang mengingat status kawasan hutan tersebut sudah terdegradasi dengan sendirinya oleh peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas;
2. Bahwa selanjutnya, dengan telah selesainya perolehan Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Penggugat, maka sejak tahun 2007 dan pada tahun 2009 setelah SK Izin Lokasi a.n. Penggugat diterbitkan, maka Penggugat mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 20 April 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peta Bidang Tanah dimana pada pokoknya pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan proses kadasteral/pengukuran dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas \pm 5.607,74 ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat hektar). Peta Bidang Tanah tersebut telah meng-enclave/ menyempangkan tanah garapan masyarakat setempat, sehingga menunjukkan luas dan lokasi lahan yang potensial untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan HGU atas nama Penggugat;

3. Bahwa permohonan HGU yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan bagian dari "Pendaftaran Tanah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 1) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- 2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut "PP No.24/1997") maka yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah" adalah "rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Bahwa kegiatan "Pendaftaran Tanah" tersebut identik pula dengan adanya permohonan hak atas tanah yang kemudian berujung pada pemberian Sertipikat hak atas tanah. Bahwa yang dimaksud dengan "Sertifikat" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (untuk selanjutnya disebut "PP No.40/1996") adalah "tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria";
5. Mengingat Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sesuai penanaman modal Penggugat adalah untuk perkebunan kelapa sawit, maka Sertifikat tanah yang akan keluar adalah Sertifikat HGU hal mana akan menjadi tanda bukti hak kepada pemegang HGU (*vide* Pasal 7 ayat (3) PP No.40/1996). Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (untuk selanjutnya disebut "Permenagraria No.9/1999") maka cara memperoleh HGU adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan salah satunya adalah Izin Lokasi (*vide* Pasal 18, 19 dan 20 Permenagraria No.9/1999);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Prof. Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I”, Halaman 74, mengatakan “Pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu: (i) bidang fisik atau teknis kadastral, (ii) bidang yuridis dan (iii) penerbitan dokumen tanda bukti hak”. Lebih lanjut, menurut Prof. Boedi Harsono, kegiatan bidang fisik atau teknis kadastral dimulai dengan penetapan batas-batas serta pemberian tanda batas yang diikuti dengan kegiatan pengukuran dan peta bidang tanah. Bahwa tahap tersebut sudah dilalui oleh Penggugat yaitu dibuktikan dengan penerbitan Peta Bidang Tanah atas nama Penggugat seluas $\pm 5.607,74$ ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat hektar) di lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlihat dengan jelas Penggugat sedang mengikuti proses Pendaftaran Tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 untuk Lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *juncto* Tanah SK IUP Penggugat, hal mana tujuan proses Pendaftaran Tanah sesuai Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 adalah:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;
8. Bahwa filosofi tujuan proses Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud di atas harus dimaknai adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon Hak atas tanah sejak proses Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya hingga terbit sertifikat, hal mana dapat terlihat dari bagian Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 yang menyatakan “bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan". Bahwa dalam hal tersebut, Penggugat mengajukan permohonan HGU untuk pertama kalinya dalam Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sehingga seharusnya Tergugat tidak boleh mengeluarkan sebuah izin lainnya dalam konteks rezim hukum agraria/pertanahan (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) sebelum adanya kepastian penerbitan atau penolakan permohonan HGU dari Badan Pertanahan Nasional terhadap permohonan HGU Penggugat, apalagi Tergugat sendiri pun mengetahui atau *well informed* mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah oleh Penggugat;

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa di tengah-tengah proses Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Penggugat jelas mencerminkan kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat di mana tindakan Tergugat tersebut justru menimbulkan tumpang tindih terhadap status Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti Tergugat telah lalai dan melanggar prinsip atau filosofi Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 di mana seharusnya proses permohonan HGU yang dilakukan oleh Penggugat dilindungi oleh hukum sampai adanya penerbitan atau penolakan namun ternyata hal tersebut dirampas oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Oleh Karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- (3) Tergugat telah salah secara hukum dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa karena antara lain mendasarkan pada Nota Kesepahaman Antara Masyarakat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar Lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan PT. Agro Lintas Nusantara yang dilakukan sebelum PT. Agro Lintas Nusantara mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengertian Izin Lokasi itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenagraria Nomor 2/1999 yaitu "Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya". Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "Memperoleh Tanah" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenagraria Nomor 21/1994 adalah "Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak";
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mempertimbangkan adanya nota kesepahaman antara masyarakat desa sekitar lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan PT. ALN sebagaimana tersebut dalam bagian Menimbang poin b, f, g, h dan i Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagai berikut:
 - b. Bahwa PT. Agro Lintas Nusantara telah mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan Masyarakat Desa Tabuyung, Masyarakat Desa Manuncang dan Masyarakat Desa Suka Makmur tentang Kesepakatan Pembangunan Kebun Inti dan Plasma tanggal 5 Oktober 2012 yang salah satu isinya adalah keempat Desa sepakat menyerahkan lahan 10.000 ha kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk dibangun kebun kelapa sawit dengan ketentuan untuk plasma masyarakat minimal 20% dan apabila tidak mencukupi untuk 2 Ha per KK maka PT. Agro Lintas Nusantara mencukupkan menjadi 2 ha per KK;

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa atas nama masyarakat desa Tabuyung menyatakan dengan surat pernyataan pada tanggal 10 November 2012 sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2012 yang salah satu isinya adalah menyerahkan tanah/lahan desa/lahan adat kami yang belum diusahai seluas \pm 2500 ha kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk digunakan lahan perkebunan kelapa sawit;
 - g. Bahwa atas nama masyarakat Desa Manuncang menyatakan dengan surat pernyataan pada tanggal 10 November 2012 sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2012 yang salah satu isinya adalah menyerahkan tanah/lahan desa/lahan adat kami yang belum diusahai seluas \pm 3500 ha kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk digunakan lahan perkebunan kelapa sawit;
 - h. Bahwa atas nama masyarakat Desa Suka Makmur menyatakan dengan surat pernyataan pada 13 November 2012 sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2012 yang salah satu isinya adalah menyerahkan tanah/lahan desa/lahan adat kami yang belum diusahai seluas \pm 2000 ha kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk digunakan lahan perkebunan kelapa sawit;
 - i. Bahwa atas nama masyarakat Desa Singkuang II menyatakan dengan surat pernyataan pada tanggal 24 November 2012 yang isinya adalah menyerahkan tanah/lahan desa/lahan adat Desa Singkuang II yang belum diusahai seluas \pm 2000 ha akan diserahkan kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk digunakan lahan perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa seluruh nota kesepahaman yang dibuat antara masyarakat desa sekitar lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan PT. Agro Lintas Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas ternyata sudah dibuat sebelum Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa itu sendiri diterbitkan pada tanggal 26 November 2012. Bahwa hal tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan mengingat nota kesepahaman tersebut merupakan perbuatan yang secara hukum sudah termasuk dalam terminologi Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Permenagraria Nomor 2/1999 dan terminologi Perolehan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Kepmenagraria Nomor 21/1994 karena berisikan kesepakatan dari masyarakat desa sekitar lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk menyerahkan lahan hak ulayat mereka kepada PT. Agro Lintas Nusantara;

4. Bahwa secara hukum, PT. Agro Lintas Nusantara melakukan tindakan illegal karena pada saat pembuatan nota kesepahaman tersebut, PT. Agro Lintas Nusantara belum memiliki Izin Lokasi sebagai legitimasi atau perizinan untuk melakukan kesepakatan tersebut. Bahwa PT. Agro Lintas Nusantara baru bisa melakukan kesepakatan setelah ia mendapatkan Izin Lokasi, hal mana dapat terlihat dari Pasal 8 ayat (1) Permenagraria Nomor 2/1999 yang menyatakan:
“Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku”;
5. Bahwa selain itu, Penggugat juga mempertanyakan bagaimana mungkin PT. Agro Lintas Nusantara dan Masyarakat Desa Tabuyung, Masyarakat Desa Manuncang dan Masyarakat Desa Suka Makmur bisa membuat nota kesepahaman dimana Masyarakat keempat Desa tersebut menyerahkan tanah ulayat mereka kepada PT. Agro Lintas Nusantara? Bahwa tanah tersebut dahulunya merupakan

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



kawasan hutan dan ex PT. Keang Nam Development di mana tanah tersebut pada akhirnya diberikan kepada Penggugat oleh Menteri Kehutanan pada saat itu dan PT. Keang Nam Development sendiri telah setuju untuk melepaskan tanah tersebut kepada Penggugat. Apalagi dengan fakta bahwa tanah tersebut sudah bukan menjadi Kawasan Hutan melainkan APL sehingga secara hukum menjadi tanah negara non-kawasan hutan yang diberikan kepada Penggugat. Menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa Masyarakat keempat Desa tersebut mengakui sebagai tanah hak ulayat mereka? Seharusnya Tergugat sebagai Kepala Daerah mengetahui status tanah tersebut karena berada di wilayahnya sendiri dan tidak bersikap acuh seolah-olah tanah tersebut masih tanah ulayat masyarakat;

6. Bahwa tindakan illegal PT. Agro Lintas Nusantara tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan atau diakomodir oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan pertimbangan antara lain adanya nota kesepahaman tersebut di atas, maka Tergugat telah melakukan pembenaran atau pembiaran suatu tindakan illegal, dimana secara hukum administratif negara seharusnya Tergugat menegur dan bahkan menolak permohonan Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara karena PT. Agro Lintas Nusantara telah “melangkahi” Tergugat untuk melakukan kegiatan perolehan tanah dalam terminologi Izin Lokasi sebelum Izin Lokasi itu sendiri diterbitkan kepada PT. Agro Lintas Nusantara. Dengan demikian, secara prosedural administratif negara, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan



gugatan Penggugat dan menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat *quod non* tindakan PT. Agro Lintas Nusantara tersebut tidak illegal dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sesungguhnya nota kesepahaman yang dibuat antara masyarakat desa sekitar lokasi Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan PT. Agro Lintas Nusantara sebagai langkah awal dalam memperoleh tanah adalah salah. Sebagaimana telah Penggugat kemukakan sebelumnya, Penggugat telah menyelesaikan kegiatan perolehan lahan atas Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen bagian A angka 1 poin 4 Gugatan ini. Dengan demikian, Penggugat telah memiliki hak dan kepentingan atas Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dilindungi menurut hukum. Andai kata pun, PT. Agro Lintas Nusantara bermaksud untuk melakukan perolehan Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, PT. Agro Lintas Nusantara seharusnya tetap menghargai kepentingan perdata Penggugat sebagai pihak yang telah memperoleh dan menggarap Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan berdiskusi dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenagraria Nomor 2/1999). Dengan demikian, dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya sudah

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum;

B. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam poin-poin sebelumnya, maka terbukti Tergugat telah lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Selain itu, sesuai dengan pengertian Izin Lokasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenagraria Nomor 2/1999, maka dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa PT. Agro Lintas Nusantara memiliki hak untuk melakukan perolehan tanah, baik dengan cara pemindahan hak atau pelepasan hak atas tanah, dimana perolehan tanah tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh PT. Agro Lintas Nusantara yaitu perkebunan kelapa sawit seperti Penggugat;
2. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan akhir dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah penerbitan HGU terhadap Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa di mana PT. Agro Lintas Nusantara akan membuka perkebunan kelapa sawit di atasnya. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan langkah awal bagi PT. Agro Lintas Nusantara untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, padahal di lahan yang sama Penggugat telah terlebih dahulu membuka perkebunan kelapa sawit;
3. Merujuk pada penjelasan di atas, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Secara hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat seharusnya melindungi kepentingan hukum Penggugat yang terlebih dahulu telah menyelesaikan perolehan tanah dan menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan SK IUP. Selain itu, Penggugat merupakan pihak yang memiliki prioritas pertama untuk memperoleh HGU dan membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, hal mana Tergugat seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat. Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang terlebih dahulu telah melakukan perolehan tanah atas Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, bahkan saat ini telah terjadi kekacauan dan kisruh di masyarakat setempat yang bermuara dari tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

4. Bahwa meskipun Tergugat dengan sewenang-wenang telah mencabut SK IUP melalui SK Pencabutan IUP Penggugat, namun keputusan tersebut belum memiliki daya laku dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara dan permohonan penundaan SK Pencabutan IUP Penggugat yang diajukan oleh Penggugat. Terlebih lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN telah mengabulkan permohonan penundaan SK Pencabutan IUP Penggugat melalui Penetapan Penundaan SK Pencabutan IUP yang pada pokoknya menunda pelaksanaan SK Pencabutan IUP Penggugat, atau dengan kata lain SK IUP masih berlaku dan diakui menurut hukum dan proses gugatan tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa SK Pencabutan IUP telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat masih memiliki hak yang harus dilindungi secara hukum dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mencerminkan tidak adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat terlihat dari ketidakpatuhan Tergugat terhadap Penetapan Penundaan SK Pencabutan IUP tertanggal 7 November 2012. Dengan adanya Penetapan Penundaan SK Pencabutan IUP, maka SK IUP Penggugat kembali hidup dan pulih sehingga Penggugat bisa melakukan kegiatan usaha perkebunan kembali di lokasi tanah yang sudah dimohonkan HGU. Namun demikian, Tergugat justru menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pada tanggal 26 November 2012 kepada PT. Agro Lintas Nusantara dimana Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut memberikan legitimasi atau izin kepada PT. Agro Lintas Nusantara untuk melakukan kegiatan perolehan tanah dalam rangka penanaman modalnya (*in casu* perkebunan kelapa sawit). Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindihnya status pada Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
6. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempertimbangkan keberadaan Penggugat di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mengakibatkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut "UU No.28/1999"), yaitu bertentangan dengan atau melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalitas, Asas Tertib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan/Ketelitian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*willekeur*);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk dapat menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA;

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan". Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila: (a) terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut...". ;

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ini sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan yaitu “terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”, mengingat adanya tindakan melawan hukum yang telah dilakukan PT. Agro Lintas Nusantara dengan berbekal Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dimana PT. Agro Lintas Nusantara telah merusak portal kebun kelapa sawit milik Penggugat dan menerobos masuk ke areal Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Tindakan PT. Agro Lintas Nusantara tersebut telah mengganggu operasional perkebunan kelapa sawit, Penggugat mengalami kesulitan untuk merawat pohon-pohon kelapa sawit dan bibit-bibit kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat dan dapat berakibat pada rusaknya pohon-pohon dan bibit-bibit kelapa sawit tersebut; Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat. Selain itu, kepentingan masyarakat sekitar lahan/tanah Penggugat juga akan dirugikan mengingat masyarakat tersebut telah berpartisipasi dalam pembangunan kebun kelapa sawit Penggugat. Kehadiran PT. Agro Lintas Nusantara di areal Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar karena mereka menjadi tidak dapat menerima penghasilan karena operasional kebun kelapa sawit Penggugat terhenti;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mengajukan permohonan penundaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
2. Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VI. PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA
PENGUGAT DENGAN DITERBITKANNYA KTUN OBJEK
SENKETA OLEH TERGUGAT;**

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Bermodalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, PT. Agro Lintas Nusantara telah memaksa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang sudah diperoleh dan dikelola Penggugat dengan cara merusak portal milik Penggugat. Tindakan anarkis PT. Agro Lintas Nusantara tersebut sudah mengganggu operasional Penggugat di perkebunan kelapa sawit dan mengganggu kegiatan Penggugat dalam menanam dan memelihara bibit serta pohon kelapa sawit yang mulai tumbuh di Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Tentunya hal tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, di mana ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan batas maksimal ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas & Legalitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa dalam perkara sekarang ini Penggugat tidak memiliki kapasitas maupun Legalitas selaku Penggugat yang menggugat Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) yang menjadi Objek gugatan *a quo*, dengan alasan:

- 1.1. Izin Lokasi Penggugat atas tanah perkara sudah berakhir per 28 Januari 2013 dan sampai sekarang Izin Lokasi Penggugat tersebut tidak pernah diperpanjang lagi;

Dengan demikian secara *dejure* lokasi areal yang menjadi penguasaan Penggugat sudah tidak ada lagi, karena Izin Lokasi sebagai penunjuk secara spesifik Lokasi areal/lahan yang dikelola Penggugat sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi memiliki keterikatan secara yuridis atas lahan/tanah perkara;

- 1.2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/B/2013/PT.TUN-MDN, di mana saat ini Izin Usaha Perkebunan Penggugat dalam status telah dicabut yang amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN. tanggal 6 Maret 2013 yang dimohonkan banding, dan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Mencabut Penetapan Nomor 72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN. tanggal 7 November 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/-2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.25/417/K/ 2012 tanggal 22 Juni 2012 tetap berlaku, yaitu tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Bupati Madina Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan a.n. Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki keterkaitan secara yuridis dengan tanah perkara yang termasuk areal dari Izin Lokasi an. PT. ALN (objek gugatan a

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



quo), karena di samping IUP Penggugat telah dicabut juga Izin Lokasi Penggugat sudah kadaluwarsa serta tidak diperpanjang lagi; Oleh karena itu Penggugat sangat tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sepanjang berkaitan dengan penerbitan Izin Lokasi a.n. PT. Agro Lintas Nusantara atas areal seluas 5.600 Ha di Desa Tabayung, Manuncang, Suka makmur dimaksud. Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Legal Standing Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Koperasi dari sebuah Universitas ternama di Sumatera Utara, yaitu "Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara";

Dengan kata lain *legal Standing* Penggugat sekarang ini adalah sebagai suatu badan Hukum berbentuk Koperasi yang melekat pada suatu Universitas, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU). Namun menurut Tergugat ada beberapa hal yang menyebabkan legal standing Penggugat menjadi tidak jelas, yaitu:

2.1. Berdasarkan keterangan yang Tergugat peroleh dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, ternyata Penggugat adalah Koperasi yang tidak aktif, karena:

- Tidak pernah melaporkan kegiatan secara berkala;
- Tidak pernah melaporkan adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT);

2.2. Penggugat juga tidak pernah terdaftar di Dinas Perindagkop dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

2.3. Dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn, Penggugat mengklaim alamatnya di Jalan Universitas, Nomor 46, Kampus Universitas Sumatera Utara, ternyata alamat tersebut fiktif, karena di alamat tersebut adalah Kantor Bank Sumut;

2.4. Bahwa sewaktu Tergugat mengeksekusi gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn perihal alamat/kedudukan Penggugat di Jalan Universitas, Nomor 46, Kampus Universitas Sumatera Utara ternyata fiktif, maka dalam perkara sekarang ini Penggugat mengklaim alamat/kedudukannya di Jalan Abdullah



Lubis, Nomor 8/2D. Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan di Kota/Kabupaten mana alamat dimaksud berada?;

- 2.5. Begitu juga dengan susunan kepengurusan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (Penggugat), jika Penggugat sebagai suatu Koperasi yang melekat pada Universitas Sumatera Utara dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Sumatera Utara, seharusnya Ketuanya *exofficio* dijabat oleh Rektor Universitas Sumatera Utara aktif dan Pengurus lain adalah juga pejabat-pejabat Universitas Sumatera Utara yang masih aktif. Namun faktanya Ketua Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tersebut adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan eks. Rektor Universitas Sumatera Utara, sehingga secara legal formal Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Eks. Rektor tentu tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Universitas dimaksud, termasuk menjadi pengurus Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Kecuali jika Koperasi tersebut (Penggugat) hanya dibentuk dari beberapa orang yang hanya mengatas namakan Universitas Sumatera Utara dan tidak melekat serta bukan bahagian dari Universitas Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud, maka Tergugat menilai *Legal Standing* Penggugat tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- Bahwa mengenai perihal persoalan yang dapat dijadikan substansi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, yakni dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;



- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Adapun yang menjadi alasan Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah sebagaimana berikut:

A. Gugatan Penggugat Terhadap Objek Gugatan Keliru;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya keliru dan tidak beralasan hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa);
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa karena sebelumnya Izin Lokasi yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/105/K/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Januari 2009 masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 29 Januari 2012;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan perpanjangan Izin Lokasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor 525/1025/HUTBUN/2012, tertanggal 8 Mei 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;
4. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3) disebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara



yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa dengan demikian “keputusan yang menimbulkan akibat hukum”, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat penolakan permohonan perpanjangan Izin Lokasi oleh Tergugat yaitu Surat Nomor 525/1025/HUTBUN/2012, tertanggal 8 Mei 2012, tetapi setelah diterbitkan surat penolakan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum (telah lewat waktu), ternyata yang diajukan oleh Penggugat sebagai objek gugatan justru objek perkara *a quo*;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek gugatan *a quo* tidak ada relevansinya lagi karena penerbitan objek sengketa setelah Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat berakhir masa berlakunya dan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi telah ditolak oleh Tergugat dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap penolakan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libell* atau Kabur (tidak jelas);

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat yang pada intinya adalah menggugat Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/105/K/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Januari 2009 yang telah berakhir sejak 29 Januari 2012 yang mana untuk selanjutnya tidak dilakukan perpanjangan terhadap Izin Lokasi tersebut sehingga dengan demikian menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena lokasi untuk melakukan kegiatan perkebunan bagi Penggugat sudah tidak ada lagi tempatnya karena Izin Lokasi diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penunjuk lokasi di mana Penggugat dapat melakukan kegiatan perkebunan;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas, tepat dan tegas pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang telah Tergugat lakukan berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012. Akan tetapi faktanya ternyata Penggugat hanya menguraikan mengenai kronologis pengurusan Izin Lokasi yang telah Penggugat dapatkan tanpa menyebutkan secara tepat kesalahan yang telah Tergugat lakukan dalam penerbitan Surat Izin Lokasi *a quo* pada Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) pada halaman 18 (delapan belas) disebutkan: bahwa SK Izin Lokasi a.n. Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2012, namun demikian keberadaan SK Izin Lokasi a.n. Penggugat sudah tidak diperlukan lagi karena secara hukum, Penggugat sudah melakukan perolehan tanah atas Tanah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dst.”;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan kapan permohonan perpanjangan diajukan, padahal faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan dan atas permohonan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Nomor 525/1025/HUTBUN/2012, tertanggal 8 Mei 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;
6. Bahwa Penggugat berusaha tidak menguraikan tentang surat penolakan atas permohonan perpanjangan Izin Lokasi Penggugat karena apabila Penggugat menggugat Surat Penolakan dari Tergugat maka telah lewat waktu sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek gugatan *a quo*, padahal dengan berakhirnya Izin Lokasi Penggugat dan ditolaknya permohonan perpanjangan Izin lokasi Penggugat maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek gugatan;
7. Bahwa adapun yang menjadi alasan tidak dapat dipertimbangkannya Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang diajukan oleh Penggugat, baca dan cermati secara seksama telah sangat jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, di terangkan dalam Surat Tergugat Nomor 525/1025 HUTBUN/2012 tertanggal 8 Mei 2012, yang mana agar Penggugat lebih memahami Surat tersebut, yang menjadi dasar Tergugat untuk tidak mempertimbangkan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang disampaikan oleh Penggugat, berikut ini Tergugat kutip kembali sebagai berikut:

1. Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor 094/090/SPT/ 2012 tanggal 21 Februari 2012, saudara belum dapat menunjukan perolehan lahan yang dikuasai/peroleh kecuali pembibitan 30 ha;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) Tahun apabila tanah yang diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi;
3. Bahwa saudara tidak pernah melaporkan perolehan tanah sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 9 Bahwa pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:
 - a. Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi yang saudara mohonkan tidak dapat kami pertimbangkan;
 - b. Selanjutnya saudara diminta untuk tidak melakukan aktifitas apapun di luar lahan yang telah saudara peroleh (lahan pembibitan);
8. Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari Tergugat II Intervensi dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Penggugat adalah koperasi yang tidak aktif, dikarenakan tidak pernah melaporkan kegiatannya secara berkala, maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan, jangankan melakukan penanaman

Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan kelapa Sawit maupun kegiatan perkebunan, kegiatan Koperasi saja tidak ada alias tidak aktif. Selain itu ternyata Penggugat tidak terdaftar di Dinas PERINDAGKOP dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;

9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak sinkron satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat sahnya sebuah gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

C. Eksepsi Tentang Kualitas Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan:

Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/105/K/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Januari 2009 yang telah berakhir sejak 29 Januari 2012 yang mana untuk selanjutnya tidak dilakukan perpanjangan terhadap Izin Lokasi tersebut;
2. Bahwa oleh karena Izin Lokasi Penggugat telah berakhir sejak 28 Januari 2012 dan tidak dapat diperpanjang oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*), karena apabila dalam surat keputusan ditentukan masa berlakunya secara limitative, maka demi hukum dengan berakhirnya surat keputusan tersebut berakhir kekuatan mengikat dari keputusan tersebut, demikian juga halnya dengan berakhirnya daya ikat keputusan hak untuk menggugat menjadi hilang demi hukum;
3. Bahwa oleh karena unsur kepentingan tersebut merupakan unsur yang sangat esensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*) atau sebaliknya bila tidak ada



kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

4. Bahwa untuk menilai seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dengan melihat dan pertimbangan mengenai adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pihak lain sehingga dengan demikian kualitas Penggugat harus secara langsung mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya kalau tujuan yang hendak dicapai adalah menyangkut kepentingan orang lain kecuali Penggugat mendapat kuasa dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan;
5. Bahwa oleh karena Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir sehingga dapat dikualifisir Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogyanya turut dijadikan pihak (Tergugat II);
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya melibatkan Tergugat dalam kapasitas sebagai Bupati Mandailing Natal, padahal pokok permasalahan yang diangkat oleh Penggugat adalah mengenai Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian seyogyanya Penggugat juga melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10/2012 tanggal 14 November 2012 yang salah satu isinya adalah permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi dapat disetujui seluas \pm 5.600 sebagaimana disebutkan di dalam konsideran "menimbang huruf (j)" pada Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/ 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Tanggal 26 November 2012;

3. Bahwa dasar terbitnya Izin Lokasi adalah adanya pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang pada intinya mengatur mengenai adanya keterlibatan Kantor Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi;
4. Bahwa tidak dimasukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pihak (Tergugat II) dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tergugat II adalah teramat penting secara hukum dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Badan yang telah mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi Nomor 10/2012 tanggal 14 November 2012 yang merupakan dasar awal sebelum terbitnya Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 106/G/2013/PTUN-MDN tanggal 8 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/ K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II Intervensi Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 112/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi-Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



masing Nomor 03/SK.ZM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Nomor 180/2822/HKOR/2014 tanggal 31 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 dan 3 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN dan Nomor 112/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 12 November 2014 dan 11 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 November 2014 dan 11 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 2 Desember 2014 dan 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I:

I. Eksepsi Tentang Kualitas Termohon Kasasi Dalam Mengajukan Gugatan:

Termohon Kasasi Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Izin Lokasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/105/K/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 28 Januari 2009 yang telah berakhir



sejak 29 Januari 2012 yang mana untuk selanjutnya tidak dilakukan perpanjangan terhadap Izin Lokasi tersebut;

2. Bahwa oleh karena Izin Lokasi Termohon Kasasi telah berakhir sejak 28 Januari 2012 dan tidak dapat diperpanjang oleh Turut Termohon Kasasi, maka menurut hukum Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*), karena apabila dalam surat keputusan ditentukan masa berlakunya secara *limitative*, maka demi hukum dengan berakhirnya surat keputusan tersebut berakhir kekuatan mengikat dari keputusan tersebut, demikian juga halnya dengan berakhirnya daya ikat keputusan hak untuk menggugat menjadi hilang demi hukum;
3. Bahwa oleh karena unsur kepentingan tersebut merupakan unsur yang sangat esensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Turut Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*) atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

4. Bahwa untuk menilai seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dengan melihat dan pertimbangan mengenai adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pihak lain sehingga dengan demikian kualitas Termohon Kasasi harus secara langsung mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan dan Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya kalau tujuan yang hendak dicapai adalah menyangkut kepentingan orang lain kecuali Termohon Kasasi mendapat kuasa dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan;
5. Bahwa oleh karena Izin Lokasi Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara telah berakhir sejak 28 Januari 2012 dan tidak dapat diperpanjang oleh Bupati Mandailing Natal, maka menurut hukum Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*), karena apabila dalam surat keputusan ditentukan masa berlakunya secara limitative, maka demi hukum dengan berakhirnya surat keputusan tersebut maka secara hukum berakhir kekuatan mengikat dari keputusan tersebut, demikian juga halnya dengan berakhirnya daya ikat keputusan hak untuk menggugat menjadi hilang demi hukum, hal ini sejalan sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2010 Antara PT. Alao Kuning melawan Bupati Sambas dan PT. Wahana Hijau Semesta sebagai Intervensi;

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2010 Antara PT. Alao Kuning melawan Bupati Sambas dan PT. Wahana Hijau Semesta sebagai Intervensi dengan Perkara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN yaitu antara Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara melawan Bupati Mandailing Natal dan PT. Agro Lintas Nusantara sebagai Intervensi sebagaimana fotokopi terlampir, substansi perkaranya adalah sama, dan seharusnya Majelis Hakim Perkara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN dapat mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung tersebut karena Pemohon Kasasi telah menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2010 tersebut sebagai bukti T.II.Int-42, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tk. I perkara *a quo* sehingga dalam putusannya menghasilkan putusan yang salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa oleh karena Izin Lokasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi telah berakhir sehingga dapat dikualifisir Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan hukum maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim seharusnya gugatan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tidak dapat diterima atau harus dinyatakan N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Majelis Hakim Dalam Putusan *Judex Facti* Tk. I Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku, Karena Keliru Dalam Memahami Objek Sengketa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn dengan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 106/G/2013/PTUNMdn;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN selain keliru dan salah karena tidak mempertimbangkan secara hukum dan benar kedudukan hukum Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dalam

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut juga salah dalam mengkorelasikan hubungan antara terbitnya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tanggal 26 November 2012 dengan terbitnya penetapan penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN tanggal 7 November 2012 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana dikutip dari frasa putusan Perkara Tata Usaha Negara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN halaman 142 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati tanggal terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 26 November 2012 dengan di keluarkan penetapan penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 November 2012, maka dapat disimpulkan terbitnya objek sengketa *a quo* adalah masih dalam tahap penundaan untuk melakukan tindakan yang diartikan menerbitkan sesuatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal yang sama atau terkait”;

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN telah salah dan keliru mengkaitkan dan mencampuradukkan antara objek sengketa perkara yang satu dengan yang lainnya, perlu dijelaskan bahwa Perkara Reg. Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN objeknya adalah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara sedangkan objek sengketa perkara Tata Usaha Negara Reg. Nomor 106/G/2013/PTUN.MDN adalah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

“Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Bertindak Cermat Atau Asas Kecermatan.....dst, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan”;

3. Bahwa adapun dasar pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim tersebut adalah karena terbitnya objek sengketa tanggal 26 November 2012 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan penundaan pada tanggal 7 November 2012, sehingga disimpulkan oleh Majelis Hakim *a quo* terbitnya objek sengketa masih dalam tahap penundaan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat dan keliru, dengan alasan:

1. Majelis Hakim tidak memahami dan belum mampu memilah-milah antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan kepada suatu perseroan atau badan hukum Koperasi manakala setelah Badan Hukum tersebut memiliki Izin Lokasi (vide Pasal 21, 22 dan 23 huruf f Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013);

Dengan kata lain Izin Lokasi merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh suatu badan hukum guna memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Tanpa Izin Lokasi, maka Badan Hukum dimaksud tidak akan memperoleh Izin Usaha Perkebunannya dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan;

Sementara dalam perkara sekarang ini Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki Izin Lokasi. Dan sesuai ketentuan Pasal 21, 22 dan 23 huruf f Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98/Permentan/

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OT.140/9/2013 secara hukum IUP Penggugat/ Terbanding patut dicabut atau dibatalkan;

2. Bahwa dengan adanya pencabutan atau pembatalan atas SK Tergugat/Pembanding Nomor 525.25/484/ DISBUN/Tahun 2004 tentang IUP Penggugat/ Terbanding tersebut melalui surat keputusan Tergugat/Pembanding Nomor 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012, lalu Penggugat/Terbanding melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn;

Intinya yang dilakukan Penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/ Pembanding tersebut adalah tentang pencabutan IUP Penggugat/ Terbanding. Bukan tentang Izin Lokasi a.n. Penggugat/Terbanding, karena perihal tidak diperpanjangnya Izin Lokasi Penggugat/Terbanding, maka Penggugat/Terbanding tidak melakukan upaya hukum apapun;

Sementara yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang Izin Lokasi an. Tergugat II Intervensi, sehingga penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/Pembanding dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn tidaklah menghalangi tergugat/ pembanding untuk menerbitkan surat keputusan dalam perkara sekarang ini karena surat keputusan yang Tergugat/Pembanding terbitkan itu tidak sama atau tidak sejenis dengan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat/Pembanding dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN;

3. Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*, halaman 141 alinea 3 yang menyatakan:

“...bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada Asas Pemberian alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan dan dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian, yaitu:

- Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;



- Ketetapan (*Beschicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan
- Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

Bahwa Turut Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (No.525/575/K/2012 tanggal 26 November 2012) tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) adalah juga bertitik tolak dari apa yang diuraikan Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, di mana suatu keputusan atau ketetapan itu diterbitkan harus dengan alasan yang cukup dan mendukung, serta memiliki dasar fakta yang teguh, maka atas dasar pertimbangan demikianlah Turut Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa:

- a. Alasan Turut Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa di atas lahan eks. Izin Lokasi Termohon Kasasi tersebut, karena Termohon Kasasi secara yuridis dan administratif sudah tidak dapat lagi mengelola lahan tersebut akibat kelalaian Termohon Kasasi, sehingga Izin Lokasinya kadaluwarsa, sementara perolehan lahan belum mencapai 50% dari luas yang ada dalam Izin Lokasi yang dimaksud, sehingga konsekuensi hukumnya Izin Lokasi Termohon Kasasi tidak dapat diperpanjang lagi;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi sudah tidak memiliki Izin Lokasi atas lahan perkebunan seluas 10.000 ha. Di Desa Singkuang, Manuncang, Suka Makmur dan Tabayung, maka demi kemanfaatan lahan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa sekitarnya, maka patut dan tepat lahan eks Izin Lokasi Termohon Kasasi tersebut dialihkan ke Pihak lain yang mampu mengelolanya secara profesional;

- b. Bahwa Turut Termohon Kasasi memiliki dasar dan fakta yang teguh dalam menerbitkan objek sengketa, berupa pertimbangan secara faktual di lapangan yang didasari kepada peristiwa fakta-fakta yang kuat dan teguh, yaitu:

- Surat Izin Lokasi Termohon Kasasi sudah berakhir per 28 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan perpanjangan Izin Lokasi Termohon Kasasi tidak dikabulkan atau ditolak, dengan alasan:

1. Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor 094/090/SPT/2012 tanggal 21 Februari 2012, Termohon Kasasi belum dapat menunjukkan perolehan lahan yang sudah dikuasai/peroleh kecuali pembibitan 30 ha;
2. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

“Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Sementara perolehan lahan Termohon Kasasi hanya seluas 30 ha;

3. Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah melaporkan perolehan tanah sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 9 bahwa pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor



Pertanahan mengenai
perolehan tanah yang sudah
dilaksanakan berdasarkan Izin
Lokasi dan pelaksanaan
penggunaan tanah tersebut;

- Adanya penolakan dari masyarakat Desa Tembayung, Desa Manuncang, Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atas keberadaan Koperasi Pengembangan USU (Termohon Kasasi) di desa mereka, karena masyarakat tersebut tidak merasakan adanya manfaat atas keberadaan Termohon Kasasi di desa mereka, seperti tertuang dalam Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Tabayung, Muncang, Suka makmur tanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa antara Masyarakat Desa Tabayung, Manuncang, Suka Makmur dengan PT. ALN (Pemohon Kasasi) telah tercapai dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama tentang Kesepakatan Pembangunan Kebun Inti dan Plasma, tertanggal 5 Oktober 2012 yang turut diketahui Turut Termohon Kasasi;

Sedangkan pertimbangan yang bersifat administratif dan yuridis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Surat Permohonan PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) tanggal 21 September 2012 perihal: Permohonan Izin Lokasi;
2. Undangan Rapat Nomor 005/2213/HUTBUN/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan acara: Rapat pembahasan permohonan izin lokasi PT. ALN ...dst;
3. Notulen Rapat tanggal 12 Oktober 2012 tentang pembahasan permohonan izin lokasi PT. ALN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Tugas Nomor 094/578/SPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk peninjauan lapangan terhadap lokasi/areal PT. ALN dalam rangka Permohonan Izin Lokasi ke Kecamatan Muara Batang Gadis;
5. Hasil Peninjauan Lapangan Di Kecamatan Muara Batang Gadis tanggal 18 Oktober 2012;
6. Undangan Rapat Nomor 005/2278/Tapem/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan acara: Rapat pembahasan hasil Peninjauan Lapangan terhadap areal/lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. ALN di Kecamatan Muara Batang Gadis;
7. Notulen Rapat Pembahasan Hasil Laporan Peninjauan Lapangan terhadap Areal/Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis an. PT. Agro lintas Nusantara (PT. ALN) *juncto* Lampirannya berupa daftar Hadir Rapat tanggal 23 Oktober 2012;
8. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 23/BA-02.18/XI/2012 tanggal 5 November 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
9. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 23/BA-02.18/XI/2012 tanggal 7 November 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
10. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 10/2012 tanggal 4 November 2012 berikut dengan:
 - 10.1. Peta Petunjuk Letak Lokasi;
 - 10.2. Peta Penggunaan Tanah;
 - 10.3. Peta Gambaran Umum Penggunaan Tanah;
 - 10.4. Peta Kemampuan Tanah;
 - 10.5. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah;
 - 10.6. Peta Ketersediaan Tanah;
 - 10.7. Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka tindakan Turut Termohon Kasasi yang menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dalam perkara *a quo*, telah dilakukan secara prosedural dan berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alasan-alasan yang kuat dan didukung peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan Turut Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, selain alasannya sebagaimana diuraikan di atas, juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan nilai pembuktian secara benar, yakni:

1. Untuk suatu Badan Hukum dapat mengelola lahan perkebunan, maka selain syarat kelengkapan status perusahaan atau Badan Hukum tersebut yang utama adalah harus memiliki Izin Lokasi yang masih berlaku, jika lahan yang akan dijadikan perkebunan tersebut belum memiliki alas hak berupa sertifikat HGU;
2. Selah memiliki Izin Lokasi yang masih valid baru kemudian dipertimbangkan apakah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang masih valid (belum dicabut);

Bahwa ternyata dari dua syarat ini saja Termohon Kasasi sudah “tidak valid” terutama izin Lokasi Termohon Kasasi sudah berakhir sejak tanggal 28 Januari 2012 dan tidak diperpanjang lagi. Tanpa Izin Lokasi suatu Perusahaan atau badan Hukum lain tidak dapat mengelola lahan perkebunan. Apalagi saat ini setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 menolak kasasi Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 72/B/2013/PT.TUN.Mdn, sehingga status Termohon Kasasi selaku Badan Hukum Koperasi sudah tidak memiliki “izin lokasi” dan “izin usaha perkebunan (IUP)” untuk mengelola lahan perkebunan di desa Manuncang, Suka Makmur, Singkuang dan Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

Jadi jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II:

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING KURANG ATAU TIDAK SEMPURNA (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*);

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya sebatas mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dijadikan alasan sebagai pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tingkat banding, tanpa adanya alasan-alasan hukum tersendiri yang mendasari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, jelas pertimbangan yang demikian tidak cukup dan tidak sempurna;

Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat banding dan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang menurut Pemohon Kasasi belum diproses dan diputus secara profesional dan proporsional, sehingga rasa keadilan dan kebenaran hukum secara yuridis dan akademis belum terwujud dalam Putusan *Judex Facti-Judex Facti* dimaksud;

Dan terlebih lagi dalam Putusan *Judex Facti* tingkat banding, kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum semakin nyata, karena pada tingkat banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013” yang telah berkekuatan hukum tetap tentang:

Pencabutan/Pembatalan Izin Usaha Perkebunan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di Kabupaten Mandailing Natal;

Tegasnya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 secara legal formal Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal;



Namun oleh *Judex Facti* tingkat banding bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa akibat hukum atau konsekuensi logis yuridis atas Putusan *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Facti* tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II, atau yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka Putusan *Judex Facti* dimaksud dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*Ontvoeldoende Gemotiveerd*);

Bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat Banding yang hanya “mengambil alih” pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri, maka sikap *Judex Facti* tersebut lebih mengedepankan kepraktisan dan enggan menggali nilai-nilai hukum yang dipaparkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Akan tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo*, sebab putusan *Judex Facti* tingkat banding hanya semata-mata mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa sedikitpun memberikan pendapat atau pertimbangan hukumnya khususnya terhadap tambahan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding, berupa “Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013. Maka hal yang demikian menyebabkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *a quo* kurang dan tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum (*Ontvoeldoende Gemotiveerd*) oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tersebut cacat hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan;



Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum:

Hakim Tingkat banding dalam menguatkan Putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan Putusan Hakim Pertama begitu saja, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian itu dinilai sebagai putusan yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Ontvoeldoende gemotiveerd*);

Bahwa berdasarkan alasan kasasi yang demikian, maka cukup alasan Putusan *Judex Facti-Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan;

2. BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA TEPAT DAN BENAR;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II yang menerbitkan surat keputusan Nomor 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara (Tergugat II Intervensi/Pembanding) menurut *Judex Facti* tidak prosedural, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, adalah sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

- Tentang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Tidak Memiliki Kapasitas & Legalitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/B/2013/PT.TUN.Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013, yang *notabene* sudah *inkracht*, maka Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi saat ini sudah tidak memiliki kapasitas dan legalitas lagi terhadap lahan perkebunan seluas 10.000 ha karena Penggugat/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sudah tidak memiliki surat atau izin untuk mengelola perkebunan di lahan 10.000 ha di Desa Tabayung, Manuncang, Singkuang dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, hal ini disebabkan:

a. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak memiliki Izin Lokasi di lahan seluas 10.000 ha tersebut, karena Izin Lokasi Penggugat/Terbanding sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi. Terhadap hal itu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak melakukan upaya hukum apapun;

b. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal, karena Izin Usaha Perkebunan Penggugat/Terbanding sudah dibatalkan, dan pembatalan IUP Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/B/2013/PT.TUN.Mdn *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang saat ini putusan peradilan dimaksud sudah *inkracht*;

Dengan demikian secara yuridis maupun administratif Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sangat tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II sepanjang berkaitan dengan penerbitan Izin Lokasi a.n. PT. ALN atas areal seluas 5.600 ha di Desa Tabayung, Manuncang, Suka makmur dimaksud. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II tersebut sangat keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, maka patut untuk dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara sekarang ini telah memberikan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan “tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan ... dst, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan”;

- Bahwa adapun dasar pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim tersebut adalah karena terbitnya objek sengketa tanggal 26 November 2012 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan penundaan pada tanggal 7 November 2012, sehingga disimpulkan oleh Majelis Hakim *a quo* terbitnya objek sengketa masih dalam tahap penundaan;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim tingkat banding tersebut sangat tidak tepat dan keliru, dengan alasan:

1. Majelis Hakim tidak memahami dan belum mampu memilah-milah antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan kepada suatu perseroan atau badan hukum Koperasi manakala setelah Badan Hukum tersebut memiliki Izin Lokasi (vide Pasal 21, 22 dan 23 huruf f Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013);

Dengan kata lain Izin Lokasi merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh suatu badan hukum guna memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Tanpa Izin Lokasi, maka Badan Hukum dimaksud tidak akan memperoleh Izin Usaha Perkebunannya dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan;

Sementara dalam perkara sekarang ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak memiliki Izin Lokasi. Dan sesuai ketentuan Pasal 21, 22 dan 23 huruf f Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara hukum IUP Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi patut dicabut atau dibatalkan;

2. Bahwa dengan adanya pencabutan atau pembatalan atas SK Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II Nomor 525.25/484/ DISBUN/Tahun 2004 tentang IUP Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat keputusan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi II Nomor 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012, lalu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 72/G/2012/PTUN.Mdn;

Intinya yang dilakukan Penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi II tersebut adalah tentang pencabutan IUP Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Bukan tentang Izin Lokasi a.n. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena perihal tidak diperpanjangnya Izin Lokasi Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, maka Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak melakukan upaya hukum apapun;

Sementara yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah tentang Izin Lokasi a.n. Tergugat II Intervensi/Pembanding, sehingga penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam perkara Nomor 72/ G/2012/PTUN.MDN tidaklah menghalangi Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi II untuk menerbitkan surat keputusan dalam perkara sekarang ini karena surat keputusan yang Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi II terbitkan itu tidak sama atau tidak sejenis dengan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.MDN;

3. Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Hakim tingkat banding dalam perkara *a quo*, halaman 141 alinea 3 yang menyatakan:

“... bahwa suatu keputusan diterbitkan harus berpegang teguh pada Asas Pemberian alasan dan motivasi artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan dan dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian, yaitu:

- Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;

Halaman 69 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketetapan (*Beschiking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan;
- Pemberian alasan harus cukup dan mendukung;

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (No.525/575/K/2012 tanggal 26 November 2012) tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) adalah juga bertitik tolak dari apa yang diuraikan Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut, dimana suatu keputusan atau ketetapan itu diterbitkan harus dengan alasan yang cukup dan mendukung, serta memiliki dasar fakta yang teguh, maka atas dasar pertimbangan hukum demikianlah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II menerbitkan Objek sengketa:

- a. Alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II menerbitkan objek sengketa di atas lahan eks. Izin Lokasi Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut, karena Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi secara yuridis dan administratif sudah tidak dapat lagi mengelola lahan tersebut akibat kelalaian Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, sehingga Izin Lokasinya kadaluarsa, sementara perolehan lahan belum mencapai 50% dari luas yang ada dalam Izin Lokasi dimaksud, sehingga konsekuensi hukumnya Izin Lokasi Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat diperpanjang lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sudah tidak memiliki Izin Lokasi atas lahan perkebunan seluas 10.000 ha. di Desa Singkuang, Manuncang, Suka Makmur, dan Tabayung, maka demi kemanfaatan lahan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa sekitarnya, maka patut dan tepat lahan eks. Izin Lokasi Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut dialihkan ke Pihak lain yang mampu mengelolanya secara profesional;

- b. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki dasar dan fakta yang teguh dalam menerbitkan objek sengketa, berupa pertimbangan secara faktual dilapangan yang didasari kepada peristiwa fakta-fakta yang kuat dan teguh, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perkebunan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sudah dicabut melalui Surat Keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004;
- Surat Izin Lokasi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah berakhir per 28 Januari 2012;
- Surat permohonan perpanjangan Izin Lokasi Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak dikabulkan atau ditolak, dengan alasan:

1. Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor 094/090/SPT (2012 tanggal 21 Februari 2012, Penggugat/Terbanding belum dapat menunjukkan perolehan lahan yang sudah dikuasai/ peroleh kecuali pembibitan 30 ha;

2. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

“Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Sementara perolehan lahan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya seluas 30 ha;

3. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah melaporkan perolehan tanah sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 pasal 9 bahwa Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;

- Adanya penolakan dari masyarakat Desa Tabayung, Desa Manuncang, Suka Makmur, Kecamatan Muara

Halaman 71 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atas keberadaan Koperasi Pengembangan USU (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di Desa mereka, karena masyarakat tersebut tidak merasakan adanya manfaat atas keberadaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di Desa Mereka serta ketidak jelasan program Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi di Desa Mereka, seperti tertuang dalam Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Tabayung, Muncang, Suka Makmur tanggal 3 Oktober 2012;

- Bahwa antara Masyarakat Desa Tabuyung, Manuncang, Suka Makmur dengan PT. ALN telah tercapai dan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kesepakatan Pembangunan Kebun Inti dan Plasma, tertanggal 5 Oktober 2012 yang turut diketahui Tergugat;

Sedangkan pertimbangan yang bersifat administratif dan yuridis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Surat Permohonan PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) tanggal 21 September 2012 perihal: Permohonan Izin Lokasi;
2. Undangan Rapat Nomor 005/2213/HUTBUN/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan acara: Rapat pembahasan permohonan izin lokasi PT. ALN ... dst;
3. Notulen Rapat tanggal 12 Oktober 2012 tentang pembahasan permohonan izin lokasi PT. ALN;
4. Surat Perintah Tugas Nomor 094/578/SPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk peninjauan lapangan terhadap lokasi/areal PT. ALN dalam rangka Permohonan Izin Lokasi ke Kecamatan Muara Batang Gadis;
5. Hasil Peninjauan lapangan Di Kecamatan Muara Batang Gadis tanggal 18 Oktober 2012;
6. Undangan Rapat Nomor 005/2278/Tapem/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan acara: Rapat pembahasan Hasil Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan terhadap areal/lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. ALN di Kecamatan Muara Batang Gadis;

7. Notulen Rapat Pembahasan Hasil Laporan Peninjauan Lapangan terhadap Areal/Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis a.n. PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) *juncto* Lampirannya berupa Daftar Hadir Rapat tanggal 23 Oktober 2012;
8. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 23/BA-02.18/IX/2012 tanggal 5 November 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
9. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 23/BA-02.18/XI/2012 tanggal 7 November 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
10. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 10/2012 tanggal 14 November 2012 berikut dengan:
 - 10.1. Peta Petunjuk Letak Lokasi;
 - 10.2. Peta Penggunaan Tanah;
 - 10.3. Peta Gambaran Umum Penggunaan Tanah;
 - 10.4. Peta Kemampuan Tanah;
 - 10.5. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah;
 - 10.6. Peta Ketersediaan Tanah;
 - 10.7. Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II yang menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dalam perkara *a quo*, telah dilakukan secara prosedural dan berpegang teguh pada asas pemberian alasan dan motivasi serta memiliki alasan-alasan yang kuat dan didukung peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 73 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015



Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, selain alasannya sebagaimana diuraikan di atas, juga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan nilai pembuktian secara tepat dan benar, yakni:

1. Untuk suatu Badan Hukum dapat mengelola lahan perkebunan, maka selain syarat kelengkapan status perusahaan atau Badan Hukum tersebut yang utama adalah harus memiliki Izin Lokasi yang masih berlaku, apabila lahan yang akan dijadikan perkebunan tersebut belum memiliki alas hak berupa sertifikat HGU serta memiliki Izin Usaha Perkebunan;
2. Setelah memiliki Izin Lokasi yang masih valid baru kemudian dipertimbangkan apakah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang masih valid (belum dicabut);

Bahwa ternyata dari dua syarat ini saja Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak valid terutama Izin Lokasi Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi sudah berakhir per 28 Januari 2012 dan tidak diperpanjang lagi;

Tanpa izin Lokasi suatu Perusahaan atau Badan Hukum lain tidak dapat mengelola lahan perkebunan. Apalagi saat ini setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 menolak kasasi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 72/B/2013/PT.TUN.MDN, sehingga status Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku Badan Hukum Koperasi sudah tidak memiliki "izin lokasi" dan "Izin Usaha Perkebunan (IUP)" untuk mengelola lahan perkebunan di Desa Manuncang, Suka Makmur, Singkuang dan Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Tata Usaha Negara yang ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. Agro Lintas Nusantara dan Pemohon Kasasi II: Bupati Mandailing Natal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: PT. AGRO LINTAS NUSANTARA** dan **Pemohon Kasasi II: BUPATI MANDAILING NATAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 75 dari 68 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)